



**PUTUSAN**

**Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lauwa, 18 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar, sebagai Pengugat;

melawan

**XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Takalar, 02 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di BTN Pesona Barombong Indah Blok Mawar Bagian N No, 9, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 12 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004 di kediaman orang tua Pengugat di Dusun Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-045/Kua.21.21.08/Pw.01/9/2021, tertanggal 24 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Penggugat di Dusun Kampung Raja, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 18 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1 Xxxxxxxx, umur 16 tahun;
  - 3.2 Xxxxxxxx, umur 12 tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 5.1 Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - 5.2 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - 5.3 Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam untuk menandatangani isi perjanjian izin poligami;
6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Dita;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2018 di karenakan Tergugat membawa istri keduanya untuk tinggal bersama dirumah kos-kosan saudara Tergugat sehingga Penggugat menghubungi Tergugat untuk tidak tinggal dirumah kos-kosan saudara Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman sejak saat itu Tergugat datang marah-marah kerumah Penggugat dan hampir melakukan pemukulan terhadap Penggugat dengan menggunakan helm dan sejak saat itu pula Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun lamanya;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 862/08/BKPSDM/IX/2020 tentang pemberian izin perceraian tanggal 07 September 2020;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai POL-AIR dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) maka jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perbulan selama 3 bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX) sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX) dengan Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 11 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 14 Oktober 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut gugatannya terkait tuntutan Nafkah Anak, selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-045/Kua.21.21.08/Pw.01/9/2021 Tanggal 24 September 2021 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

## B. Bukti Saksi

1. **Suwati binti Ropu**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Kampung Raja, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 18 tahun ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (du) orang anak masing-masing bernama Nur Hidayat bin Ruslan wahid dan Xxxxxxxx;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain yang pertama perempuan yang bernama Noni, yang kedua tetangga Penggugat sendiri yang bernama Liana dan yang ketiga sekarang menjadi isteri kedua Tergugat yang bernama Dita Adelia;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah tidak di nafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa tidak terhitung karena seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah melempar helm ke Penggugat hingga memecahkan barang-barang yang ada di rumah Penggugat, saksi sudah tidak ingat lagi kapan peristiwa tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sangat dekat kami bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri dan Tergugat tinggal dengan isteri kedua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi mengenai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi sendiri dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. **Juliati binti Ropu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Pologbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Kampung Raja, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 18 tahun ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (du) orang anak masing-masing bernama Nur Hidayat bin Ruslan wahid dan Xxxxxxxx;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain yang pertama perempuan yang bernama Noni, yang kedua tetangga Penggugat sendiri yang bernama Liana dan yang ketiga sekarang menjadi isteri kedua Tergugat yang bernama Dita Adelia;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah tidak di nafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa tidak terhitung karena seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah melempar helm ke Penggugat di karenakan pada saat itu Penggugat menghubungi Tergugat untuk tidak tinggal dan membawa anak dan isteri kedua Tergugat menginap di rumah kos-kosan saudara Tergugat;
- Bahwa satu tahun setelah Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Dita Adelia;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat Jsanagat dekat kami bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri dan Tergugat tinggal dengan isteri kedua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi mengenai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sendiri dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-045/Kua.21.21.08/Pw.01/9/2021 Tanggal 23 Juni 2004 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nono, Liana dan Dita Adelia, bahkan telah menikah dengan Dita Adelia;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah lahir dan bathin;
3. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam untuk menandatangani isi perjanjian izin poligami;
4. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat marah dan hampir melakukan pemukulan terhadap Penggugat dengan menggunakan helm karena ditegur agar tidak membawa istri keduanya untuk tinggal bersama di rumah kos-kosan saudara Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Suwati binti Ropu dan Juliati binti Ropu yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai hubungan Tergugat dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan bernama Dita Adelia dan mempunyai seprang anak perempuan, serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2018 atau selama tiga tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Dita Adelia dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Minimbang, bahwa dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Noni, Liana dan Dita Adelia, bahkan kemudian telah menikahi Dita Adelia hingga mempunyai seorang anak perempuan. Selain itu juga disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selayaknya sejak Tergugat menikah lagi dengan Dita Adelia. Adalah wajar jika kemudia Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat sehingga memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, dimana Tergugat yang memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya serta tidak kembali menemui Penggugat hingga saat ini, hal tersebut jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala. Perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sementara Tergugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menunaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat difahami bahwa Penggugat bukanlah termasuk seorang istri yang *nusyus*. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar iddah kepada Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal tersebut telah sejalan dengan kandungan Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, di mana selama masa iddah tersebut suaminya bisa kembali rujuk dengan istrinya. Di sisi lain seorang istri yang dalam masa iddah juga haram untuk menikah atau menerima pinangan laki-laki lain. Dengan demikian selama masa iddah tersebut suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir, maskan dan kiswah kepada istri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa mengenai nominal atau besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, perlu pula mempertimbangkan kelayakan nafkah hidup bagi Penggugat serta kemampuan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai anggota Polisi yang mempunyai penghasilan tetap, meskipun tidak diketahui berapa penghasilan bersihnya karena Penggugat tidak mampu membuktikannya di persidangan. Selain itu perlu pula dipertimbangkan partisipasi dan pengabdian Penggugat selama ini yang setia mendampingi Tergugat serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah yang tercantum dalam diktum atau amar putusan perkara ini atau dapat menggantinya dengan barang lain yang harganya senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017, sehingga hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai atas nama Tergugat sampai ia memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu memenuhi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan Akta Cerai milik Tergugat, sampai Tergugat memenuhi kewajiban pada point 3 (tiga) amar putusan di atas;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bachra, S.HI**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp415.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2021/PA.Tkl